



**PUTUSAN**

Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ahmad Safani
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/2 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk RT 005/002 Kel. Kapuk Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Ahmad Safani ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/B5-200/VII/2023/Dittipidnarkoba, tanggal 19 Juli 2023.

Terdakwa Ahmad Safani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024.

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Fajar Sandika

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rusunawa Marunda Cluster A.11/416 RT 011 RW  
010 Kelurahan Marunda Kecamatan Cillincing  
Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa M. Fajar Sandika ditangkap pada tanggal 19 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/B5-201/VII/2023/Dittipidnarkoba, tanggal 19 Juli 2023.

Terdakwa M. Fajar Sandika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdri. Elsa Debora, S.H., dkk., berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Utara tanggal 9 November 2023, Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAFANI dan Terdakwa II M. FAJAR SANDIKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan "permufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD SAFANI dan Terdakwa II M. FAJAR SANDIKA dengan pidana penjara masing – masing selama 12 (Dua belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing – masing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidiar 1 (Satu) tahun penjara.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam
- Handphone merek Evercoss warna gold dengan nomor simcard 085810394950
- Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419

## dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH

## Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggapan Penasihat Hukum juga pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani telah ditelpon oleh Sdr. Gurdi alias Gedek (Dpo) melalui Video call menyuruh Terdakwa 1 Ahmad Safani mengambil sabu di Teluk Gong Jakarta Barat namun tidak jadi, lalu sore hari sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Gurdi alias Gedek (Dpo) menelepon Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk mengambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dan Terdakwa 1 Ahmad Safani menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa 2 M. Fajar Sandika datang ke rumah Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk membeli sabu seharga Rp100.000,- setelah Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menerima sabu dan hendak pulang, Terdakwa 1 Ahmad Safani mengajak Terdakwa 2 M. Fajar Sandika untuk mengambil narkotika jenis sabu dari Sdr. Gurdi alias gedek (Dpo), lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika pergi meninggalkan Terdakwa 1 Ahmad Safani untuk mengkonsumsi sabu di rumah kosong di dekat Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat. Lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dihubungi Terdakwa 1 Ahmad Safani melalui Chat Facebook untuk mengantarnya mengambil shabu, lalu Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menyetujuinya dan sepakat bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar Kapuk Jakarta Barat lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani mengajak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 M. Fajar Sandika ke Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 6055 BWH milik Terdakwa 2 M. Fajar Sandika. Di dalam perjalanan Terdakwa 1 Ahmad Safani meminjam Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard No. 089541919419 milik Terdakwa 2 M. Fajar Sandika untuk menghubungi Sdr. Gurdi Als Gedek, lalu terdakwa 1 Ahmad Safani memberitahukan kepada Terdakwa M. Fajar Sandika bahwa Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) telah mengirimkan foto paket berisi sabu yang diletakkan di belakang bagian bawah closet di toilet di Pom Bensin Shell tersebut.

Kemudian sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tiba di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani masuk ke toilet laki-laki untuk mengambil saabu tersebut sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menunggu di luar toilet. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 Ahmad Safani keluar dari toilet laki-laki sambil mengatakan paket sabunya tidak ada lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika masuk ke toilet perempuan untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet perempuan Terdakwa 1 Ahmad Safani masih berada di depan toilet sedangkan Terdakwa 2 pergi menuju motor, namun langsung ditangkap oleh saksi Johan Ari Pratama, S.H., dan saksi Teguh Budiyanto beserta tim petugas kepolisian dari Dittipidnarkoba Mabes Polri berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di daerah Kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tidak ditemukan barang bukti narkoba namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Handphone Merk Vivo warna putih No. Simcard 0895419194919 milik Terdakwa 2 yang telah berkomunikasi dengan Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) di temukan foto paketan narkotika yang ditaruh di belakang closet yang akan diambil oleh kedua Terdakwa lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa masuk ke dalam toilet tersebut dan mengambil sabu yang ditempelkan atau diletakkan di belakang closet, setelah paketan tersebut diambil dan dibuka berisi 1 (satu) kotak plastik berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah hitam, lalu sabu tersebut disita

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut HP Merk Evercoss warna gold No. Simcard 085810394950 dan HP merek Vivo warna putih No. Simcard 089541919419.

Setelah diinterogasi Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa 1 Ahmad Safani diperintahkan oleh Sdr. Gurdi Alias Gedek untuk mengambil shabu di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang ditaruh di belakang closet di toilet SPBU tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Erlan (Dpo) atas perintah Sdr. Gurdi Akl Gedek (Dpo) dengan keuntungan Terdakwa 1 Ahmad Safani akan diberikan uang apabila pekerjaan sudah selesai dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dijanjikan dapat uang sebesar Rp200.000,- dari Terdakwa 1 Ahmad Safani. Bahwa Terdakwa 1 Ahmad Safani sudah 2 (dua) kali mengambil narkoba jenis sabu atas perintah Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitriana Hawa Dkk Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA diatur dan diancam pidana sebagaimana

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI secara bersama-sama dengan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 2030 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2023 bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekira pukul 20.25 WIB Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tiba di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani masuk ke toilet laki-laki untuk mengambil sabu tersebut sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika menunggu di luar toilet. Tidak lama kemudian Terdakwa 1 Ahmad Safani keluar dari toilet laki-laki sambil mengatakan paket sabunya tidak ada lalu Terdakwa 1 Ahmad Safani berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika masuk ke toilet Perempuan untuk buang air kecil. Setelah keluar dari toilet perempuan Terdakwa 1 Ahmad Safani masih berada di depan toilet sedangkan terdakwa 2 pergi menuju motor, namun langsung ditangkap oleh saksi Johan Ari Pratama, S.H., dan saksi Teguh Budiyanto beserta tim petugas kepolisian dari Dittipidnarkoba Mabes Polri berdasarkan informasi dari Masyarakat adanya penyalahgunaan Narkoba di daerah kapuk Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika tidak ditemukan barang bukti narkoba namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Handphone merek Vivo warna putih No. Simcard 0895419194919 milik Terdakwa 2 yang telah berkomunikasi dengan Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) ditemukan foto paketan narkotika yang ditaruh di belakang closet yang akan diambil oleh kedua Terdakwa lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dibawa masuk ke dalam toilet tersebut dan mengambil sabu yang ditempelkan atau diletakkan di belakang closet, setelah paketan tersebut diambil dan dibuka

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1 (satu) kotak plastik berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan brutto 30,05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah hitam, lalu sabu tersebut disita berikut HP merek Evercross warna gold No. Simcard 085810394950 dan HP merek Vivo warna putih No. Simcard 089541919419.

Setelah diinterogasi Terdakwa 1 Ahmad Safani dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika mengaku bahwa sabu tersebut adalah miliknya Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo) yang diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Terdakwa 1 Ahmad Safani diperintahkan oleh Sdr. Gurdi Alias Gedek untuk mengambil sabu di Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang ditaruh di belakang closet di toilet SPBU tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada Erlan (Dpo) atas perintah Sdr. Gurdi Akl Gedek (Dpo) dengan keuntungan Terdakwa 1 Ahmad Safani akan diberikan uang apabila pekerjaan sudah selesai dan Terdakwa 2 M. Fajar Sandika dijanjikan dapat uang sebesar Rp200.000,- dari Terdakwa 1 Ahmad Safani. Bahwa Terdakwa 1 Ahmad Safani sudah 2 (dua) kali mengambil narkotika jenis sabu atas perintah Sdr. Gurdi Alias Gedek (Dpo). Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Mabes Polri untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa Dkk Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Bahwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI dan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Terdakwa 1 AHMAD SAFANI dan Terdakwa 2 M. FAJAR SANDIKA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Ari Pratama, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Ketika Para Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) Gram, 1 (satu) unit HP merek Vivo berikut simcardnya dan dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol: 6055 BWH.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, ada informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering terjadi peredaran gelap shabu, kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan ciri-ciri 2 (dua) orang tidak kenal yang menjadi target.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian dan melakukan survailance terhadap dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan menggunakan sepedamotor Yamaha Mio Nopol B 6055 BWH, melintas di daerah Jl. Marina Raya Utara/97, Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam SPBU Shell,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 Wib saksi bersama Tim mengamati gerak gerik dua orang laki-laki tersebut yang mencurigakan masuk ke toilet laki-laki dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari toilet laki-laki kemudian mengatakan Terdakwa II paket kristal warna putihnya tidak ada. Selanjutnya, Terdakwa I berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa II masuk ke toilet

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan untuk buang air kecil. Setelah selesai, Terdakwa II keluar sedangkan Terdakwa I masih berada di depan toilet. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh beberapa polisi, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I digeledah dan kedapatan barang bukti berupa handphone yang dipegang oleh Terdakwa I yang berisi komunikasi antara Terdakwa I dengan GURDI alias GECEK untuk mengambil paket sabu.

- Bahwa karena tidak ada sabu pada saat para Terdakwa ditangkap kemudian para Terdakwa disuruh masuk kembali kedalam toilet untuk mencari dan menemukan, dan setelah bungkus warna merah ditemukan menempel di dalam closed kamar mandi SPBU Shell kemudian diuruh Terdakwa I untuk mengambilnya sabu tersebut.

- Bahwa barang tersebut berisi 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 gram.

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa I mengaku telah disuruh oleh Sdr. Gurdi alias Gedek (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan namun sampai sekarang belum diberikan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal warna putih tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

2. Saksi Teguh Budiyanto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Ketika Para Terdakwa ditangkap, disita barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) Gram, 1 (satu) unit HP merek Vivo berikut simcardnya dan dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol: 6055 BWH.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wib, ada informasi dari masyarakat, bahwa di daerah Kapuk, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sering terjadi peredaran gelap shabu, kemudian Tim melakukan penyelidikan dengan cara mengumpulkan ciri-ciri 2 (dua) orang tidak kenal yang menjadi target.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian dan melakukan survailance terhadap dua orang laki-laki yang tidak dikenal yang berboncengan menggunakan sepedamotor Yamaha Mio Nopol B 6055 BWH, melintas di daerah Jl. Marina Raya Utara/97, Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, kemudian masuk ke dalam SPBU Shell,

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.25 Wib saksi bersama Tim mengamati gerak gerik dua orang laki-laki tersebut yang mencurigakan masuk ke toilet laki-laki dan tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari toilet laki-laki kemudian mengatakan Terdakwa II paket kristal warna putihnya tidak ada. Selanjutnya, Terdakwa I berdiri di depan toilet laki-laki sambil melihat ke dalam toilet sedangkan Terdakwa II masuk ke toilet perempuan untuk buang air kecil. Setelah selesai, Terdakwa II keluar sedangkan Terdakwa I masih berada di depan toilet. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I ditangkap oleh beberapa polisi, selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I digeledah dan didapatkan barang bukti berupa handphone yang dipegang oleh Terdakwa I yang berisi komunikasi antara Terdakwa I dengan GURDI alias GEGEK untuk mengambil paket sabu.

- Bahwa karena tidak ada sabu pada saat para Terdakwa ditangkap kemudian para Terdakwa disuruh masuk kembali kedalam toilet untuk mencari dan menemukan, dan setelah bungkusan warna merah ditemukan menempel di dalam closed kamar mandi SPBU Shell kemudian diuruh Terdakwa I untuk mengambilnya sabu tersebut.

- Bahwa barang tersebut berisi 2 (dua) plastik klip sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 gram.

- Bahwa setelah ditanya Terdakwa I mengaku telah disuruh oleh Sdr. Gurdi alias Gedek (DPO) untuk mengambil sabu tersebut dan Para Terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan namun sampai sekarang belum diberikan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kristal warna putih tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

3. Saksi Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, saksi menyaksikan pihak kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan kemudian penggeledahan terhadap Para Terdakwa di Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, kemudian didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol: 6055 BWH.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekitar pukul 17.30 WIB ketika saksi bekerja seperti di SPBU Shell tempat pengisian bahan bakar yang beralamat di Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, saksi dihampiri seseorang yang mengaku petugas kepolisian dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dicurigai berada di luar kamar mandi laki-laki yang ada di toilet SPBU Shell, lalu meminta saksi untuk menyaksikan proses buka paket 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam. Setelah itu, salah seorang laki-laki membukanya. Kemudian, saksi melihat isi bungkus plastik hitam tersebut berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram, kemudian juga ditemukan masing-masing satu unit handphone dari Para Terdakwa yang diamankan. Kemudian, Para



Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Para Terdakwa datang ke SPBU Shell menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol : B 6055 BWN untuk mengambil 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram yang berada di dalam toilet yang tersimpan di belakang closet yang disuruh oleh teman Terdakwa I yaitu Sdr. Gurdi alias Gedek (DPO). Setelah itu, Para Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Bareskrim POLRI.

- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua keterangan saksi.

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan laboratorium berupa bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Ahmad Safani.

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I ditelepon Sdr. Gurdi alias Gedek (belum tertangkap) dengan video call. Terdakwa I disuruh Sdr. Gurdi alias Gedek ambil sabu di Teluk Gong Jakarta Barat. Sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Gedek telepon Terdakwa I lagi untuk menyuruh ambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dan Terdakwa I menyanggupi. Sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk beli sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyerahkan sabu.
- Bahwa saat Terdakwa II hendak pulang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dari Sdr. Gurdi alias Gedek dan Terdakwa II menyanggupi lalu Terdakwa II pulang. Tidak lama kemudian, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I melalui *chat* facebook untuk mengantarnya mengambil sabu dan selanjutnya sepakat bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar, Kapuk, Jakarta Barat.
- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB, Sdr. Gedek *chat* WhatsApp pada Terdakwa I untuk menyuruh foto baju yang Terdakwa I pakai. Setelah difoto, lalu dikirim ke Sdr. Gedek lewat WhatsApp. Sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II telepon Terdakwa I untuk janji ketemuan di Indomart dekat SMP N 22 Kapuk Jakarta Barat untuk berangkat berboncengan menuju ke Pom Bensin Shell.
- Bahwa setelah bertemu, maka Para Terdakwa berangkat berdua menuju ke Pom Bensin Shell PIK menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol : B 6055 BWH milik Terdakwa II. Sekitar pukul 20.00 WIB, setelah berputar-putar di sekitar di PIK sambil menunggu kabar dari Sdr. Gedek, karena handphone merek Evercross milik Terdakwa I baterainya lemah. Kemudian, Terdakwa I meminjam handphone Vivo milik Terdakwa II untuk Terdakwa I pakai komunikasi dengan Sdr. Gedek. Kemudian, Sdr. Gedek *video call* kepada Terdakwa I memberitahu barangnya ada menempel di closet toilet Pom Bensin Shell dan akan mengirim foto posisinya dan tidak lama kemudian mengirim foto barangnya yang dibungkus plastik merah yang menempel di closet.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa sampai di toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian, Terdakwa I masuk ke dalam toilet untuk melihat ke closet sedangkan Terdakwa II menunggu di luar toilet namun Terdakwa I tidak melihat barang sesuai foto tersebut. Kemudian, Terdakwa I keluar lagi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri di depan toilet dan memberitahukan ke Terdakwa II bahwa barangnya tidak ada. Tiba-tiba, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan diinterogasi. Dari hasil interogasi, Terdakwa I bilang akan ambil sabu di toilet namun Terdakwa I cari dan belum ketemu. Kemudian polisi menyuruh para Terdakwa dalam keadaan diborgol untuk mencari di closet lagi dengan cara meraba sampai belakang closet dan menemukan kotak plastik dibungkus plastik merah menempel di belakang closet. Kemudian, anggota polisi menyuruh untuk mengambil dan membukanya di depan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan para Terdakwa melihat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening kristal warna putih, disaksikan oleh petugas POM bensin yaitu saksi Firmansyah. Kemudian, Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I tidak bekerja dibidang pelayanan kesehatan dan tidak bekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dalam keadaan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima sabu dari Sdr. Gurdi alias Gedek.
- Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

### Keterangan Terdakwa II M. Fajar Sandika.

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di hadapan penyidik dan membenarkan semua isi berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi sabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk beli sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menyerahkan sabu.
- Bahwa saat Terdakwa II hendak pulang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dari Sdr. Gurdi alias Gedek dan Terdakwa II menyanggupi lalu Terdakwa II pulang. Tidak lama kemudian, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I melalui chat facebook untuk mengantarnya mengambil sabu dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya sepakat bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar, Kapuk, Jakarta Barat.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II telepon Terdakwa I untuk janji ketemuan di Indomart dekat SMP N 22 Kapuk Jakarta Barat untuk berangkat berboncengan menuju ke Pom Bensin Shell.
- Bahwa setelah bertemu, maka Para Terdakwa berangkat berdua menuju ke Pom Bensin Shell PIK menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol : B 6055 BWH milik Terdakwa II. Sekitar pukul 20.00 WIB, setelah berputar-putar di sekitar di PIK sambil menunggu kabar dari Sdr, Gedek, karena handphone merek Evercross milik Terdakwa I baterainya lemah. Kemudian, Terdakwa I meminjam handphone Vivo milik Terdakwa II untuk Terdakwa I pakai komunikasi dengan Sdr. Gedek. Kemudian, Sdr. Gedek *video call* kepada Terdakwa I memberitahu barangnya ada menempel di closet toilet Pom Bensin Shell dan akan mengirim foto posisinya dan tidak lama kemudian mengirim foto barangnya yang dibungkus plastik merah yang menempel di closet.
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa sampai di toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian, Terdakwa I masuk ke dalam toilet untuk melihat ke closet sedangkan Terdakwa II menunggu di luar toilet namun Terdakwa I tidak melihat barang sesuai foto tersebut. Kemudian, Terdakwa I keluar lagi berdiri di depan toilet dan memberitahukan ke Terdakwa II bahwa barangnya tidak ada. Tiba-tiba, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan diinterogasi. Dari hasil interogasi, Terdakwa I bilang akan ambil kristal warna putih di toilet namun Terdakwa I cari dan belum ketemu. Kemudian polisi menyuruh para Terdakwa dalam keadaan diborgol untuk mencari di closet lagi dengan cara meraba sampai belakang closet dan menemukan kotak plastik dibungkus plastik merah menempel di belakang closet. Kemudian, anggota polisi menyuruh untuk mengambil dan membukanya di depan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan para Terdakwa melihat didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening sabu, disaksikan oleh petugas POM bensin yaitu saksi Firmansyah. Kemudian, Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa II tidak bekerja dibidang pelayanan kesehatan dan tidak bekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak dalam keadaan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabu bersama Terdakwa I dari Sdr. Gurdi alias Gedek.

- Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam
2. Handphone merek Evercross warna gold dengan nomor simcard 085810394950
3. Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di depan toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. Pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik merah dan hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa I ditelepon Sdr. Gurdi alias Gedek (belum tertangkap) dengan video call. Terdakwa I disuruh Sdr. Gurdi alias Gedek ambil kristal warna putih di Teluk Gong Jakarta Barat. Sekitar pukul 17.30 WIB, Sdr. Gedek telepon Terdakwa I lagi untuk menyuruh ambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dan Terdakwa I menyanggupi.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I untuk beli sabu seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa I menyerahkan sabu. Saat Terdakwa II hendak pulang, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil sabu di Pom Bensin Shell PIK dari Sdr. Gurdi alias Gedek dan Terdakwa II menyanggupi lalu Terdakwa II pulang.
- Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I melalui chat facebook untuk mengantarnya mengambil sabu dan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepakat bertemu di depan Indomaret Gg. Sinar, Kapuk, Jakarta Barat.

- Bahwa sekitar pukul 19.20 WIB, Sdr. Gedek *chat* WhatsApp pada Terdakwa I untuk menyuruh foto baju yang Terdakwa I pakai. Setelah difoto, lalu dikirim ke Sdr. Gedek lewat WhatsApp.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa II telepon Terdakwa I untuk janji ketemuan di Indomart dekat SMP N 22 Kapuk Jakarta Barat untuk berangkat berboncengan menuju ke Pom Bensin Shell.
- Bahwa setelah bertemu, maka Para Terdakwa berangkat berdua menuju ke Pom Bensin Shell PIK menggunakan sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, No. Pol : B 6055 BWH milik Terdakwa II. Sekitar pukul 20.00 WIB, setelah berputar-putar di sekitar di PIK sambil menunggu kabar dari Sdr, Gedek, karena handphone merek Evercross milik Terdakwa I baterainya lemah. Kemudian, Terdakwa I meminjam handphone Vivo milik Terdakwa II untuk Terdakwa I pakai komunikasi dengan Sdr. Gedek. Kemudian, Sdr. Gedek *video call* kepada Terdakwa I memberitahu barangnya ada menempel di closet toilet Pom Bensin Shell, dan akan mengirim foto posisinya dan tidak lama kemudian mengirim foto barangnya yang dibungkus plastik merah yang menempel di closet. Sekitar pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa sampai di toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat. Kemudian, Terdakwa I masuk ke dalam toilet untuk melihat ke closet sedangkan Terdakwa II menunggu di luar toilet namun Terdakwa I tidak melihat barang sesuai foto tersebut. Kemudian, Terdakwa I keluar lagi berdiri di depan toilet dan memberitahukan ke Terdakwa II bahwa barangnya tidak ada.
- Bahwa selanjutnya, Para Terdakwa ditangkap Polisi dan diinterogasi. Dari hasil interogasi, Terdakwa I bilang mau ambil sabu di toilet, namun Terdakwa I cari dan belum ketemu. Kemudian polisi menyuruh para Terdakwa dalam keadaan diborgol untuk mencari di closet lagi dengan cara meraba sampai belakang closet dan menemukan kotak plastik dibungkus plastik merah menempel di belakang closet. Kemudian, anggota polisi menyuruh untuk mengambil dan membukanya di depan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan di dalamnya berisi 2 (dua) plastik klip bening kristal warna putih, kemudian, Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 20 Juli 2023 ternyata berat brutto 30,50 gram.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari sabu yang disita tersebut sebagian disisihkan untuk dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Fitryana Hawa Dkk Kepala Sub Bidang Baya Bidang Narkobafor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 2 (dua) bungkus kertas bertuliskan SCREEN CLEANING diberi nomor barang bukti 1536/2023/OF; adalah benar tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak bekerja dibidang pelayanan kesehatan dan tidak bekerja dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi serta tidak dalam keadaan direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Percobaan atau Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

**3. Berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa I mengaku bernama Ahmad Safani, Terdakwa II mengaku bernama M. Fajar Sandika, dengan identitas lengkap dan sesuai pula dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Ahmad Safani, Terdakwa II M. Fajar Sandika, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum terhadap diri Para Terdakwa;

**Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.**

Menimbang bahwa di dalam unsur ke-2 ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan, tidak mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud menerima diartikan menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya (<http://kbbi.web.id/terima>).



Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang bahwa dalam Bab I Pasal 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Ketentuan Umum pada angka 18, yang dimaksud dengan "*permufakatan jahat*" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengantar Terdakwa I mengambil Narkotika di Pom Bensin Shell PIK dari Sdr. Gurdi alias Gedek dan Terdakwa II menyanggupi/menyetujui, kemudian Terdakwa II memboceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa II. Selanjutnya dalam perjalanan Terdakwa I meminjam handphone Vivo milik Terdakwa II untuk Terdakwa I pakai komunikasi dengan Sdr. Gedek, dan Para Terdakwa sampai di toilet Pom Bensin Shell Jl. Marina Raya Utara/G7 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Jakarta Barat untuk mengambil sabu.

Menimbang bahwa berdasarkan penafsiran autentik sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 tersebut dihubungkan dengan fakta tersebut maka unsur pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya terungkap pula fakta bahwa Terdakwa I di video call oleh Sdr. GEDEK untuk memberitahukan kepada terdakwa I sabunya ada nempel di closed toilet Pom Bensin Shell dan akan kirim foto posisi sabunya dan tidak lama kemudian kirim foto barangnya (sabu) yang dibungkus plastik merah nempel di closed toilet laki-laki. Selanjutnya ketika Terdakwa I masuk ke dalam toilet untuk melihat ke closed sedangkan terdakwa II menunggu diluar toilet, namun terdakwa I tidak melihat barang (sabu) sesuai foto tersebut, kemudian terdakwa I keluar lagi berdiri didepan toilet dan memberitahukan ke terdakwa II bahwa barangnya (sabu) tidak ada dan tiba-tiba para Terdakwa ditangkap dan diinterogasi terdakwa I bilang mau ambil sabu di toilet, namun terdakwa I cari belum ketemu, kemudian Polisi suruh para Terdakwa dalam keadaan tangan diborgol mencari di closed lagi dengan cara meraba sampai belakang closed dan menemukan kotak plastik dibungkus plastik merah nempel dibelakang closed kemudian Polisi menyuruh mengambil dan membukanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat juga dan didalamnya berisi 2 (dua) plastik klip sabu, yang disaksikan oleh petugas POM bensin yaitu saksi Firmansyah, kemudian para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut telah ada niatnya untuk menerima kiriman Narkotika dari Sdr. GEDEK, karena sudah ada komunikasi melalui video call. Dan para Terdakwa sudah ada permulaan pelaksanaannya, yaitu Terdakwa telah menyanggupi untuk mengambilnya dan terus terjadi komunikasi dengan cara video call, kemudian Terdakwa I kirim foto baju yang dipakainya, Sdr. Gedek kirim foto posisi bungkusan barang (sabu) yang nempel di Pom Bensin Shell PIK. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke toilet untuk mengambil Narkotika, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri para Terdakwa, melainkan barang (sabu) belum ditemukan ditempatnya dan pada akhirnya ditemukan nempel di closet setelah disuruh cari lagi.

Menimbang bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tersebut serta bersesuaian dengan penafsiran gramatikal, maka diperoleh petunjuk bahwa para Terdakwa terpenuhi melakukan unsur percobaan menerima sabu.

Menimbang bahwa terungkap pula fakta dari sabu yang disita tersebut sebagian telah disisihkan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 3227/NNF/2023 tanggal 16 Agustus 2023 terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22,7880 gram diberi nomor barang bukti 1535/2023/OF; adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dihubungkan dengan penafsiran autentik maupun penafsiran gramatikal serta adanya hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti maka dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa telah melakukan percobaan dan pemufakatan jahat menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa mempunyai alasan hak yang sah secara hukum atas perbuatannya "*percobaan dan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*"?

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Narkotika Golongan I berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula fakta ternyata pekerjaan sehari-hari Para Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kegiatan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kegiatan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Para Terdakwa juga bukanlah pecandu atau pengguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 7 dan 8 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan *"percobaan dan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* atas perintah Sdr. Gurdi alias Gedek secara bebas tanpa ada izin resmi dari Menteri Kesehatan, maka telah menjadi fakta hukum perbuatan para Terdakwa melakukan *"percobaan dan pemufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* tidak mempunyai alasan hak yang sah dan bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Unsur berat melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, setelah dilakukan penimbangan oleh polisi sebagaimana dalam berita acara penimbangan barang bukti tanggal 20 Januari 2021 maka berat keseluruhannya adalah seberat 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram brutto, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;





Menimbang bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum hanya berkaitan dengan permohonan keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda sesuai ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yang pada pokoknya, "Apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar".

Menimbang bahwa mengenai pelaku percobaan tindak pidana melanggar pasal 114 UU No.35 Tahun 2009, maka lamanya pemidanaannya mengacu pada ketentuan pasal 132 ayat (1), yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam, terungkap fakta adalah narkotika yang dilarang beredar secara bebas, demikian juga Handphone merek Evercoss



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold dengan nomor simcard 085810394950 dan Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419 adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkoba maka seluruhnya dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH terungkap fakta tidak memiliki surat-surat identitasnya dan terhadap barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum.
- ParaTerdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ahmad Safani, Terdakwa II M. Fajar Sandika tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan dan permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) kotak plastik yang di dalamnya berisikan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan brutto 30.05 (tiga puluh koma nol lima) gram dibungkus plastik merah dan hitam
  - Handphone merek Evercoss warna gold dengan nomor simcard 085810394950
  - Handphone merek Vivo warna putih dengan simcard nomor 089541919419

Semuanya dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol B-6055-BWH

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Maskur, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lebanus Sinurat, S.H., M.H., dan Deny Riswanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warih Anjari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warih Anjari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1048/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr